BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan dunia usaha yang semakin berkembang tentu perlu adanya badan yang independen yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memastikan kewajaran atas laporan keuangan (Muhyiddin dan Putra, 2015). Independen suatu badan tersebut tentunya didukung oleh orang-orang yang memiliki profesionalisme yang tinggi yang dapat melakukan tugasnya, karena hasilnya diharapkan dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan oleh semua pihak (Muhyiddin dan Putra, 2015) . Pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak luar sangat diperlukan, khususnya untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) baik yang tertutup maupun terbuka yang dikelola oleh manajemen profesional yang ditunjuk oleh para pemegang saham (Muhyiddin dan Putra, 2015). Para pemegang saham akan meminta pertanggungjawaban manajemen dalam bentuk laporan keuangan perusahaan (Wahyudi dan Mardiyah, 2006).

Laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen merupakan tanggungjawab manajemen dan perlu diaudit oleh pihak ketiga yang independen, dalam hal ini auditor eksternal karena: (a) adanya perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan dengan pihak luar perusahaan menyebabkan perlunya pihak ketiga yang dapat dipercaya, (b) Laporan keuangan ada kemungkinan mengandung kesalahan baik yang disengaja

ataupun tidak disengaja, (c) Laporan keuangan yang sudah diaudit dan mendapat opini *unqualified* (wajar tanpa pengecualian) diharapkan oleh pemakai laporan keuangan dapat yakin bahwa laporan keuangan tersebut dapat terhindar dari salah saji yang material dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum (Febrianty, 2012).

IAPI (2011), menyatakan bahwa tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perusahaan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Suatu persoalan dikatakan material jika tidak adanya pengungkapan atas salah saji material atau kelalaian dari suatu akun yang dapat mengubah pandangan yang diberikan terhadap laporan keuangan. Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) dalam IAI (2012) menyebutkan terdapat empat karakteristik pokok yang membuat informasi dalam laporan keuangan dapat berguna bagi pembuatan keputusan, yaitu : dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.

FASB dalam Herawaty dan Susanto (2009) menyatakan bahwa relevansi dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna untuk pembuatan keputusan. Supaya dapat mencapai kualitas relevan dan reliabel maka laporan keuangan perlu diaudit oleh akuntan publik untuk memberikan jaminan kepada pemakai bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan kriteria yang telah

ditetapkan, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

Sehingga, auditor dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam menghasilkan suatu laporan audit yang kompeten oleh pihak yang berkepentingan dengan laporan auditan tersebut. Auditor dalam meningkatkan kinerjanya dituntut untuk memiliki profesionalisme dalam melakukan audit atas laporan keuangan (Lestari dan Utama, 2013). Gambaran tentang profesionalisme seorang auditor menurut Herawaty dan Susanto (2009) tercermin dalam lima hal yaitu: pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, kepercayaan terhadap profesi dan hubungan dengan rekan seprofesi.

Selain menjadi seorang profesional yang memiliki sikap profesionalisme, akuntan publik juga diharapkan memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), agar situasi penuh persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya (Boynton dan Kell dalam Murtanto dan Marini 2003). Dalam hal etika, sebuah profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi dan dituangkan dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan dan mengemban profesi tersebut, yang biasa disebut sebagai kode etik (Herawaty dan Sutanto, 2009).

Selain itu, dalam perencanaan audit akuntan publik harus mempertimbangkan masalah penetapan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan dan pertimbangan awal tingkat materialitas untuk pencapaian tujuan audit. Menurut Standar Audit Seksi 312 (Risiko Audit dan Materialitas dalam Pelaksanaan Audit) pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan.

IAPI (2011), mendefinisikan materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau memengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut. Menurut SA Seksi 311 pertimbangan risiko audit dan materialitas bervariasi dengan faktor-faktor: ukuran dan kerumitan entitas, pengalaman auditor mengenai entitas, dan pengetahuannya tentang bisnis entitas yang bersangkutan. Faktor tertentu yang berkaitan dengan entitas juga memengaruhi sifat, saat dan lingkup prosedur audit untuk saldo akun tertentu atau golongan transaksi serta asersi yang bersangkutan. Menurut SA Seksi 312 Risiko Audit dan Materialitas dalam Pelaksanaan Audit, risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor, tanpa disadari, tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material (IAPI, 2011).

Banyak kasus kegagalan perusahaan yang dikaitkan dengan kegagalan auditor yang terjadi belakangan ini. Diawali kasus jatuhnya Enron yang melibatkan salah satu kantor akuntan publik The Big Five Arthur Andersen serta berbagai kasus serupa yang terjadi di Indonesia meskipun dalam bentuk yang berbeda. Indonesia sendiri, kegagalan audit atas laporan keuangan PT. Telkom yang melibatkan KAP Eddy Pianto & Rekan, dimana laporan auditan PT. Telkom ini tidak diakui oleh SEC (pemegang otoritas terbesar pasar modal di Amerika Serikat) (Choiriah, 2013). Peristiwa ini mengharuskan dilakukannya audit ulang terhadap laporan keuangan PT. Telkom oleh KAP yang lain. SEC menyatakan bahwa kasus ini terjadi mengindikasikan masih kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh auditor, sementara kompetensi merupakan karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seorang auditor (Choiriah, 2013).

Hasil penelitian yang dilakukan Wahyudi dan Mardiyah (2006) yang berjudul pengaruh profesionalisme auditor terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan menjelaskan bahwa variabel pengabdian pada profesi, kemandirian, kepercayaan profesi, dan hubungan dengan sesama rekan seprofesi berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Sedangkan variabel kewajiban sosial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Menurut Muhammad (2008) dalam penelitiannya yang berjudul analisis hubungan antara profesionalisme auditor dengan pertimbangan

tingkat matrialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan menjelaskan bahwa pada dimensi profesionalisme hanya dimensi keyakinan terhadap profesi yang berhubungan signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Sedangkan dimensi pengabdian terhadap profesi, kewajiban sosial, kemandirian, dan hubungan sesama profesi tidak mempunyai hubungan signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Menurut Iriyadi dan Vannywati (2011) bahwa profesionalisme auditor dan etika profesi auditor secara bersamaan mempunyai pengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Menurut Kurniawanda (2013) bahwa secara simultan profesionalisme auditor dan etika profesi berpengaruh signifikan terhadap tingkat materialitas.

Menurut hasil penelitian Febrianty (2012) bahwa secara simultan profesionalisme auditor berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan oleh auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Sumbagsel. Hasil penelitian yang dilakukan Kurniawanda (2013) tentang profesionalisme auditor dan etika profesi secara simultan juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **"PENGARUH PROFESIONALISME DAN ETIKA PROFESI AUDITOR TERHADAP PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS DALAM MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris pada KAP Surabaya)"**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam mengaudit laporan keuangan ?
2. Apakah etika profesi auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam mengaudit laporan keuangan ?
3. Apakah antara profesionalisme dan etika profesi auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam mengaudit laporan keuangan ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam mengaudit laporan keuangan.

b. Untuk mengetahui apakah etika profesi auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam mengaudit laporan keuangan.

c. Untuk mengetahui apakah profesionalisme auditor dan etika profesi auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam mengaudit laporan keuangan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

a. Universitas

Sebagai pembuka wawasan akademisi sehingga mempersiapkan mahasiswa untuk dapat bekerja di KAP yang memiliki profesionalisme dan etika sebagai seorang auditor.

b. Kantor Akuntan Publik (KAP)

Sebagai masukan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh profesionalisme dan etika profesi auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas khususnya bagi auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP).

c. Peneliti

Sebagai wadah untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang telah penulis miliki ke dalam kondisi yang nyata atau riil.

d. Peneliti yang Akan Datang

Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan permasalahan mengenai profesionalisme, dan etika profesi auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pengauditan lapoan keuangan.